

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang, era globalisasi mengalami perkembangan pada setiap tahunnya sehingga pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat juga. Hal ini membuka celah bagi seluruh negara untuk bekerja sama meningkatkan dan memajukan negaranya. Seluruh masyarakat di dunia telah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Internet dan media sosial sangat berkontribusi dan berdampak cukup besar di seluruh dunia ini. Internet juga memiliki banyak kegunaan, salah satunya dibidang ekonomi dan bisnis. Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, internet dapat mengubah proses transaksi jual beli yang pada awalnya merupakan penjualan konvensional dimana calon pembeli mendatangi penjual dan saling bertatap muka atau bertemu menjadi penjualan secara *online*. Oleh karena itu, teknologi digital membuat semua proses belanja dan berjualan menjadi lebih mudah melalui *E-Commerce*.

Kemajuan teknologi internet ini sangat berguna bagi masyarakat dan negaranya. Hal ini tidak dapat dihindari ataupun ditutup oleh negara apapun, termasuk negara Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi internet, maka sangat diperlukan juga peraturan yang dibentuk dan diatur oleh pemerintah sehingga dapat terjamin kepastian hukumnya bagi masyarakat agar transaksi elektronik dapat digunakan dengan benar atau tidak disalahgunakan. Undang-Undang Perpajakan merupakan suatu naskah yang tertulis dalam Undang-Undang di bidang perpajakan yang disusun secara terintegrasi, mengikuti berbagai

perubahan, komprehensif, dan sistematis. Peraturan yang mengatur Pajak Penghasilan awalnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan mengantar prinsip-prinsip perpajakan secara universal dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam aturan pengenaan pajak, memberikan kemudahan kepada wajib pajak, memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan, dan memberikan kepastian hukum, konsistensi, serta transparansi.¹

Pada tahun 2020, telah terjadi wabah penyakit yang dikenal dengan Virus Corona atau Covid-19. Hal ini membuat seluruh masyarakat dunia semakin sering menggunakan internet dikarenakan mobilitas masyarakat sangat terbatas dikarenakan beberapa negara pemerintahannya mewajibkan bekerja di rumah dan salah satunya di negara Indonesia. Oleh karena itu, pada masa Pandemic Covid-19 ini, internet sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan untuk melakukan penjualan secara *online* atau melakukan kegiatan *e-commerce*.

Di tengah perkembangan arus teknologi yang semakin canggih ini, semua kegiatan usaha mulai dari pemasaran produk, pemesanan produk, transfer dana, dan sebagainya bisa dilakukan secara elektronik. *E-Commerce* bukan hanya meliputi aktivitas jual beli saja atau kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang merupakan kesepakatan bersama tetapi juga mencakup mitra bisnis, client service,

¹ Tansah Rahmatullah, *Analisis Yuridis Atas Perlakuan Pajak Terhadap Transaksi E-Commerce*, Jakarta: Gagas Media, 2018

lowongan pekerjaan, dan sebagainya. Usaha yang dijalankan melalui media internet akan lebih efektif dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak sedangkan usaha secara konvensional membutuhkan biaya yang lebih besar. Dengan demikian, kegiatan usaha melalui *online* telah ramai di Indonesia.

Peningkatan transaksi *E-Commerce* inilah membuat negara-negara berpotensi untuk mendapatkan bisnis tambahan dari *E-Commerce* tersebut. Proses transaksi penjualan online ini termasuk ke dalam golongan yang sederhana. Hal ini dilihat dari segi biaya operasionalnya, dimana biaya yang dikeluarkan lebih rendah daripada pedagang konvensional pada umumnya dan omset yang dihasilkan oleh pedagang online juga lebih besar daripada omset pedagang konvensional. Hal ini mengakibatkan perlunya pengadaan kewajiban perpajakan agar dapat membantu perekonomian negara. Bagi pemerintah, untuk menentukan dan melaksanakan aturan pengenaan pajak kepada para pelaku usaha online bukanlah hal yang mudah dan memerlukan banyak pertimbangan agar aturan tersebut tidak menimbulkan kontra diantara semua pihak. Bisnis online tidak memiliki badan hukum seperti CV ataupun PT, sehingga sebagian besar dari mereka banyak yang menolak untuk membayar pajak.

Kehadiran *E-Commerce* berdampak negatif, terutama terhadap aspek pajak, yaitu pengurangan terhadap pengumpulan pajak di negara. Pada akhirnya, transaksi online harus dikenakan pajak karena akan mengurangi penerimaan pajak negara. Menurut Prof. William Fox dan Donald Bruce, ada 2 faktor penyebab *E-Commerce* kehilangan pajak, yaitu *E-Commerce* merupakan perluasan dari jenis transaksi dengan menggunakan media internet yang prosesnya tidak perlu bertemu secara

langsung antara penjual dan calon pembeli. *E-Commerce* juga merupakan perluasan yang tidak memperoleh peraturan pajak atau retribusi lokal. Kedua hal inilah yang menyebabkan salah satu penyebab *E-Commerce* tidak dikenakan aturan pengenaan pajak negara..

Dalam dunia perpajakan, kekayaan alam, laba pengusaha negara, royalti, retribusi, kontribusi, bea, cukai, denda, dan pajak merupakan sumber penghasilan negara.² Oleh sebab itu untuk Indonesia para pengusaha online (*E-commerce*) harus dikenakan aturan perpajakan berdasarkan asas sumber yang dianut oleh hukum perpajakan Internasional karena perkembangan *E-Commerce* yang semakin meningkat ini dapat mengubah pola perdagangan secara konvensional menjadi perdagangan online melalui internet atau media sosial. Berdasarkan data yang ada, salah satu perusahaan *E-Commerce* yang ternama yaitu Tokopedia terdapat 1.3 juta merchant dan dari Bukalapak terdapat 2.2 juta merchant. Hal ini merupakan suatu keuntungan dan peningkatan bagi negara dalam bidang perekonomian karena besarnya pemasukan negara berupa pajak baik PPh maupun PPN.

Pada zaman sekarang di era globalisasi ini, pengenaan pajak untuk *E-Commerce* baik lokal maupun antar negara akan sangat berdampak bagi suatu negara karena dapat meningkatkan pemasukan pajak. Hal ini dijelaskan oleh Rochmat Soemitro bahwa pengenaan pajak merupakan tabungan untuk masyarakat yang disalurkan kepada pemerintah kemudian digunakan pemerintah untuk

² Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2005

meningkatkan dan memajukan negaranya yang pada akhirnya akan kembali ke masyarakat berupa infrastruktur dan pelayanan pemerintahan.³

Akibat dari kemajuan teknologi dan transisi dari perdagangan konvensional menjadi perdagangan online atau elektronik berdampak pada pemasukan negara, dimana penerimaan pajak negara menjadi berkurang karena transaksi *E-Commerce* belum menerapkan aturan pengenaan pajak secara maksimal, maka pengkajian juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan dan Menteri Keuangan dalam menetapkan aturan pengenaan pajak, apakah pantas para pelaku *E-Commerce* dapat dikenakan pajak atau tidak, dimana para pelaku online tidak mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa subjek pajak luar negeri yang dapat dikenakan pajak. Pada tanggal 21 Juli 2017, Presiden Negara Indonesia yaitu Joko Widodo mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE)/Road Map *E-Commerce* Tahun 2017-2019 dengan menggunakan pertimbangan bahwa perekonomian yang memiliki dampak potensi yang besar adalah melalui bidang elektronik karena merupakan sektor utama dalam perekonomian nasional sehingga penerapan pengenaan pajak *E-Commerce* akan melaksanakan pengaturan berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan

³ Rochmat Soemitro, *Pajak Dan Pembangunan*, Bandung: Eresco, 1988.

(PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang dapat dibahas yaitu apakah dalam transaksi *E-Commerce* aturan perpajakan dapat diterapkan seperti transaksi konvensional?

1.3. Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis

Untuk mengetahui dan memahami aturan perpajakan dalam transaksi *E-Commerce*.

1.4. Kajian Teoritik

a. Pajak

Pengertian pajak secara sederhana yang dikemukakan oleh Prof. Dr.

H. Rochmat Soemitro SH, yaitu:

“pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan aturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membayar keperluan dan pengeluaran negara.”⁵

⁴ Jurnal Media Keuangan Transparansi Dan Kebijakan Fiskal, *Kesetaraan Pajak Untuk E-Commerce*, Jakarta: 2018.

⁵ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2005

Pajak sangat bermanfaat bagi negara, salah satunya adalah untuk biaya seluruh pengeluaran negara, seperti pembangunan nasional, infrastruktur ekonomi, biaya operasional negara, subsidi negara, biaya keamanan negara, biaya untuk penegakan hukum, pekerjaan negara, dan lain-lain⁶

Disamping itu, masyarakat juga akan mendapatkan manfaatnya apabila taat membayar pajak, salah satunya adalah dapat menikmati fasilitas umum, seperti jalan raya, jalan tol, jembatan, rumah sakit, dan lain-lain

Selain ada banyak sekali manfaat pajak, pajak juga memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara/Anggaran (*Budgetair*)
2. Fungsi Mengatur (Regulasi)
3. Fungsi Stabilitas
4. Fungsi Retribusi Pendapatan

b. Jenis-Jenis Pajak

Berdasarkan jenisnya, pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:⁸

1. Berdasarkan Sifatnya
 - a. Pajak Langsung
 - b. Pajak Tidak Langsung

⁶ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017

⁷ M. Farouq, *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*, Jakarta: Kencana, 2018

⁸ Agus Priyatna, Yosep E. Nugraha, Yustinus Prastowo, *Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha, dan Peristiwa Khusus*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011

2. Berdasarkan Instansi Pemungut
 - a. Pajak Pusat
 - b. Pajak Daerah
3. Berdasarkan Objek dan Subjek Pajak
 - a. Pajak Objektif
 - b. Pajak Subjektif

c. Ciri-Ciri Pajak

Ciri-ciri pajak juga tercantum dalam Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, diantaranya sebagai berikut:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara
2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara
3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung
4. Berdasarkan Undang-Undang

d. Teknik Pemungutan Pajak

Asas dan teori pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:⁹

1. Asas Tempat Tinggal
2. Asas Kebangsaan
3. Asas Sumber

e. E-Commerce

Pengertian *E-Commerce* secara umum yaitu:

“*E-Commerce* adalah sebagai transaksi jual beli atau suatu proses kegiatan berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik melalui internet dan yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan konsumen.”

⁹ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press, 2017

f. Manfaat *E-Commerce*

E-Commerce memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Komunikasi antara konsumen dan produsen menjadi lebih mudah
2. Kegiatan pemasaran dan promosi barang atau jasa menjadi lebih mudah
3. Mempermudah proses jual beli meskipun penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung

g. Jenis-Jenis *E-Commerce*

Ada beberapa jenis *e-commerce* dengan karakteristik yang berbeda, yaitu:¹⁰

1. Business to Business (B2B)
2. Business to Consumer (B2C)
3. Consumer to Consumer (C2C)
4. Consumer to Business (C2B)
5. Business to Administration (B2A)
6. Consumer to Administration (C2A)
7. Online to Offline (O2O)

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Jonathan Sarwono, K. Prihartono, *Perdagangan Online Cara Bisnis di Internet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang bersifat dogmatic dan dilakukan dengan pengumpulan bahan-bahan dan pendekatan studi pustaka. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum melalui membaca, mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, membaca peraturan perundang-undangan, dan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dapat menjadi landasan untuk membangun argumentasi hukum yang tepat ketika menyelesaikan isu hukum,
2. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), karena penelitian ini dikaji melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.

3. Pendekatan historis (*historical approach*), karena penelitian ini dilakukan dengan memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum itu, serta memahami latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

c. Bahan Hukum/Sumber Penelitian Hukum

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan menggunakan Undang-Undang. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer karena penelitian ini diteliti berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh, Peraturan Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, dan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu penelitian ini menggunakan bahan hukum seperti literatur-literatur.

d. Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan metode deduksi, yaitu membaca, mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan ini.

Analisa atau pembahasan pada penelitian ini dilakukan dengan penalaran umum dari undang-undang dan asas-asas hukum yang diterapkan pada permasalahan ini. Tidak hanya itu, penelitian ini juga dilakukan dengan cara penafsiran melalui pasal yang berhubungan dengan permasalahan ini.

e. Pertanggungjawaban Sistematika

Merupakan *blueprint* dari skripsi lengkap dengan bab-bab dan judul tiap bab maupun sub-babnya dengan isinya secara singkat. Pertanggungjawaban sistematika ini terdiri dari IV (empat) bab. Setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan skripsi yang meliputi latar belakang dengan mengkaitkan dengan kronologi kasus yang diteliti, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang ditulis berdasarkan uraian latar belakang, tujuan penulisan, metode penelitian, kerangka teoritik, serta pertanggungjawaban sistematika yang menjabarkan setiap bab dan sub-bab secara singkat.

BAB II: RELEVANSI PERPAJAKAN DAN E-COMMERCE. Dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bab yaitu: **Pada sub bab 2.1 Pengertian dan Hakekat Perpajakan menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.** Bab ini juga membahas tentang pengertian pajak secara umum dan menurut para ahli, fungsi pajak, serta tujuan pajak sebagai anggaran pendapatan negara dari segala perolehan penghasilan masyarakat. **Pada sub bab 2.2 Pengertian dan Hakekat E-Commerce menurut UU ITE, serta Perkembangan Transaksi Bisnis Online dalam UU ITE.** Bab ini membahas mengenai definisi *E-Commerce* menurut para ahli dan secara umum, manfaat *E-Commerce*, serta jenis-jenis *E-Commerce*. **Pada sub bab 2.3 Peningkatan E-Commerce di masa Pandemi Covid-19.** Bab ini menjelaskan kegiatan peningkatan bidang ekonomi dimasa ekonomi dengan menggairahkan bisnis melalui online yang dikenal dengan *E-Commerce*.

BAB III: ANALISA PENARIKAN PAJAK PENGHASILAN DARI BISNIS ONLINE (E-COMMERCE). Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu: **pada sub bab 3.1 Kronologi Meningkatnya E-Commerce dimasa Pandemi Covid-19.** Bab ini menjelaskan bahwa semua masyarakat diwajibkan untuk berbisnis melalui online karena

dengan adanya Pandemi Covid-19 masyarakat dituntut untuk *Work From Home (WFH)*. Hal ini membuat *E-Commerce* semakin meningkat dengan pesat dari sebelumnya. **Pada sub bab 3.2 Analisa Perpajakan pada Bisnis Online (*E-Commerce*)**. Bab ini membahas tentang relevan atau tidaknya kalau pengusaha *E-Commerce* dibebani pajak penghasilan.

BAB IV: PENUTUP. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Pada sub bab kesimpulan menjelaskan perumusan secara singkat atas pokok permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab diatas. Sedangkan pada sub bab saran merupakan masukan yang dikemukakan oleh penulis dan rekomendasi ke depan untuk masalah hukum. Mengingat hukum bersifat preskriptif yang membutuhkan masukan untuk perkembangan dimasa depan.